



Jurnal

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA BENTENG WILLEM II UNGARAN

KABUPATEN SEMARANG

Cagar Budaya merupakan warisan yang sangat berharga bagi suatu daerah. Benteng Willem II Ungaran merupakan sebuah cagar Budaya daerah yang dapat menjadikan sebuah identitas Ungaran Kabupaten Semarang sebagai daerah peletarian cagar budaya dan asset daerah. Perlunya pelestarian dengan pemeliharaan dan perawatan oleh Pemerintah Daerah mendapat sebuah kendala mengenai kepemilikan bangunan tersebut. Maka upaya revitalisasi tersebut dikatakan gagal. Perlunya evaluasi untuk mengukur tolak kekurangan dalam melaksanakan revitalisasi Cagar Budaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif yang menggunakan tipe penelitian diskriptif analitis. Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Semarang/Kota Ungaran yang terkait dengan tolak ukur/evaluasi Benteng Willem II Ungaran dalam upaya revitalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan revitalisasi tersebut kurang maksimal. Hal itu dikarenakan hak milik suatu bangunan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dari tahun 2005 sudah melakukan upaya pengambilan hak milik bangunan kepada Kepolisian Kabupaten Semarang/resort Ungaran supaya revitalisasi dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari pemberian kompensasi ganti rugi bagi anggota polisi yang menempati bangunan itu sudah lama yang dijadikan asrama bagi mereka dan memugar bangunan dengan memperbaiki yang sudah semestinya diganti supaya tetap terjaga bangunan dan keasliannya pemerintah Daerah melakukan kebijakan itu karena Cagar Budaya merupakan asset yang sangat penting dan terutama menjaga fungsi dari sebuah Cagar Budaya tersebut. Fungsi dari sebuah cagar Budaya tidak boleh hanya dinikmati bagi pemegang hak milik bangunan itu akan tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya sehingga mereka bisa memahami, mengenal dan mengenang akan sebuah sejarah.

Sebaiknya dalam melestarikan, menjaga, dan memelihara sebuah Cagar Budaya semestinya oleh Pemerintah supaya tetap terjaga keaslian fungsi dari bangunan itu. Dan



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>

tidaklah etik kepolisian Ungaran dan Pemerintah Daerah yang sesama instansi pemerintahan berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu hak milik bangunan. Perlu dilakukan negoisasi yang benar-benar mengutamakan kepentingan publik.

Key Words : Cagar Budaya; evaluasi; negoisasi antar instansi

Abstract

RESERVES EVALUATION OF BUILDING CULTURAL POLICY REVITALISATION FORT Willem II Ungaran

DISTRICT Semarang

Wijanarko

(wiwidwijanarko12@yahoo.com)

Dra. Puji Astuti, M. Si

Dra. Wiwik Widyanti

ABSTRACT

Cultural heritage is an invaluable legacy for the region. Willem II Ungaran Fortress is a regional cultural heritage that can make an identity Ungaran preservation Semarang District as an area of cultural heritage and regional assets. The need for conservation with the maintenance and care by the local government got a problem regarding the ownership of the building. Then the revitalization effort has failed. The need for evaluation to measure the starting shortcomings in the implementation of a heritage revitalization. The method used in this research is the Qualitative Research Methods that use descriptive analytical research type. Object of this study is Semarang Regency / City Ungaran related benchmarks / evaluations Fort Willem II Ungaran in revitalization efforts by the District Government of Semarang.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>

The results showed that the implementation of the revitalization of less than the maximum. That's because the property of a building. Semarang District Government from 2005 has been making efforts to building proprietary Semarang District Police / resort Ungaran revitalization that can be run properly and smoothly. Efforts made Local Government from providing indemnity compensation for members of the police who occupy a building that has long been used as a dormitory for them and restoring buildings to improve as they must be replaced in order to stay awake Regional government buildings and authenticity make this policy as a heritage asset very important and especially keeping functions of a such heritage. The function of a reserve culture should not only be enjoyed for a building it owned the rights holder but can be enjoyed by the public at large so that they can understand, recognize and remember will be a history.

Preferably in the preserve, maintain, and preserve a heritage that should be maintained by the Government of the authenticity of the function of the building. And it is not ethical Ungaran police and local governments are among government agencies vying to get a building property. Negotiations necessary to truly put the interests of the public.

Key Words: Cultural Heritage; evaluation; negotiations between agencies

PENDAHULUAN

Bangunan bersejarah tentu dimiliki oleh setiap kota setiap negara diseluruh penjuru dunia. Bangunan bersejarah merupakan cermin akan akar budaya sejarah masa lalu, warisan dari perjalanan panjang hasil jerih payah seluruh warga masa lalu untuk membentuk kotanya. Bangunan-bangunan kuno bersejarah merupakan aset nasional sebagai warisan budaya bangsa karena termasuk karya peninggalan bersejarah yang memiliki nilai historis tinggi, nilai seni dan arsitektural yang kaya, juga nilai sosial dan budaya yang membentuk karakter bangsa.



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>

Salah satu bentuk bangunan atau benda kuno bersejarah yang masuk dalam cagar budaya adalah benteng peninggalan masa kolonial. Istilah ‘benteng’ mengingatkan kita pada suatu konteks pertahanan dan peperangan, khususnya yang terjadi pada masa lalu.

Di kota Ungaran, ibukota Kabupaten Semarang, tepatnya di jalan Diponegoro yang sangat ramai, karena merupakan jalan raya Semarang- Solo, terdapat juga sebuah peninggalan bangunan bersejarah yakni benteng Fort Willem II atau benteng Oenarang. Benteng ini juga sering disebut benteng Ungaran atau benteng Diponegoro. Benteng tersebut dibangun oleh VOC Belanda tahun 1712. Benteng ini merupakan saksi sejarah penting bagi perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di benteng ini Paku Buwono II bertemu Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff. Lalu, semasa perang Belanda-Inggris tahun 1811, benteng ini menjadi pertahanan terakhir Belanda di Pulau Jawa. Mayor William Thorn, perwira Inggris dalam memoarnya *The Conquest of Java* tahun 1815 mencatat, di benteng Ungaran pimpinan pasukan Belanda Jenderal Janssens bertahan sebelum pasukannya desersi sehingga ia terpaksa lari ke Salatiga. Di Benteng Ungaran pula kesepakatan damai, sekaligus penyerahan Jawa kepada Inggris berlangsung

Hingga tahun 2006 benteng ini terbengkalai, dibiarkan begitu saja. Baru tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Semarang berencana merevitalisasi benteng tersebut sebagai *icon* pariwisata. Tetapi timbul permasalahan karena bangunan tersebut digunakan sebagai asrama Polri. Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan tali asih kepada 16 keluarga yang tinggal di benteng tersebut untuk pindah. Tahun 2008 dan 2009 pemerintah kabupaten telah menganggarkan APBD untuk revitalisasi, tetapi tidak terlaksana karena terkendala masalah kepemilikan bangunan. Bangunan benteng tersebut milik Polri. Hingga pada tahun 2011 Polri sebagai pemilik melakukan renovasi dan revitalisasi yang berakhir pada bulan Agustus 2011.

melihat sebuah kebijakan yang sudah diimplementasikan itu perlu dikaji, apakah kebijakan revitalisasi itu sesuai dengan pikiran pokok pertama. Karena sebuah kebijakan



publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses penting dari sebuah kebijakan. Evaluasi memberikan sebuah penilaian atau tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Dalam capaian riil sebuah evaluasi adalah:

1. Siapa yang membuat dan mengimplementasikan kebijakan

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan baik itu dari pemerintah kota melalui badan-badan atau departemen-departemen. Maupun swasta atau masyarakat yang melakukan kegiatan revitalisasi ataupun dalam bentuk lain seperti dukungan, partisipasi. Bagaimana peran, kinerja, karakter, bentuk atau struktur dari para aktor kebijakan ini.

2. Program kebijakan yang dilakukan



Program atau lebih khusus proyek, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah melalui badan-badan pemerintah, swasta atau masyarakat yang merupakan aktivitas dalam rangka mencapai sasaran kebijakan.

3. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi

Hal ini terkait dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi dan komunikasi yang terjadi antar pihak-pihak yang terkait dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

4. Sumberdaya yang digunakan

Sumberdaya apa sajakah baik itu materiil, maupun nonmateriil yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, program-program kebijakan dalam rangka mencapai sasaran kebijakan.

5. Dampak yang ditimbulkan

Dampak apa sajakah yang sudah dirasakan oleh instansi terkait dengan masyarakat. Fungsi yang seharusnya dari Cagar Budaya tersebut harus bisa bermanfaat bagi mereka. Tidak hanya fungsi budaya dan sejarah, melainkan juga fungsi ekonomis.

1.5 Revitalisasi

Revitalisasi untuk bangunan atau kawasan kuno bersejarah adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan yang mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota. Revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan pola potensi yang ada di lingkungan sekitarnya seperti sejarah, makna serta keunikan dan citra lokasi.



Langkah kebijakan secara nyata untuk revitalisasi bangunan kuno cagar budaya adalah:

1. Dibuat peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum revitalisasi bangunan cagar budaya, mencakup lembaga pelaksana, pajak, insentif, kemitraan.
2. Intervensi fisik, atau pembangunan secara fisik, meliputi aspek fisik dari bangunan cagar budaya, arsitektural, fungsi bangunan.
3. Rehabilitasi ekonomi, pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk membangkitkan perekonomian, seperti wisata, alih fungsi bangunan.
4. Rehabilitasi sosial, berkaitan dengan bangunan cagar budaya sebagai warisan budaya, penanda peradaban, sebagai identitas kota.

1.6 Evaluasi kebijakan Revitalisasi

Evaluasi kebijakan merupakan fase yang sangat penting untuk melihat seberapa besar suatu kebijakan itu berhasil atau gagal. Karena evaluasi tersebut memberikan kinerja suatu kebijakan tersebut dapat dilangsungkan atau tidak untuk semua baik instansi maupun masyarakat, Evaluasi sangatlah penting sebagai bentuk akuntabilitas publik pemerintah atas kinerjanya. Namun melakukan evaluasi atas sebuah program/kebijakan yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah/pembuat keputusan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan tidaklah mudah. Sebagian karena kesulitan yang bersifat instrinctive (karena sifat dampak yang berdimensi luas dan dapat menyebar), juga karena beragam kebijakan juga menuntut beragam metode pengukuran yang sesuai; serta karena kurangnya usaha yang serius untuk itu. Untuk menghasilkan studi evaluasi yang benar-benar berguna, maka memahami criteria evaluasi yang harus dipenuhi, memahami metoda penelitian evaluasi, serta memilih metoda pengukuran yang tepat adalah



syaratnya. **James Andeson** membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga Tipe, yaitu:

1. Pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Kedua, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan.
3. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara obyektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai (dikutip Winarno, 2002, 168).

Ini samahalnya dengan pendapat James Anderson tentang membagi Evaluasi Kebijakan dalam tiga tipe, yaitu:

1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
2. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
3. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Beberapa ragam evaluasi kebijakan yang akan dilakukan mengenai masalah revitalisasi ini perlu diperhatikan baik prosedur yang digunakan mulai dengan tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan. Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.



KESIMPULAN

Disini penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi yang ilmiah.

Jadi Kebijakan revitalisasi Benteng Willem II Oenarang yang diformulasikan sejak tahun 2005 tidak menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Formulasi yang dimulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan yang sudah intensif dengan usaha mengambilalih kepemilikan tahun 2006, kajian *detail engineering design* tahun 2007, pos anggaran tahun 2008, dan pemilihan kebijakan dengan menjadikan Benteng Willem II Oenarang sebagai museum, pada akhirnya tidak dapat ditetapkan kebijakan tersebut. Karena klaim kepemilikan dan pengelolaan oleh Polres Semarang. Kebijakan revitalisasi Benteng Willem II tidak mendapat penetapan sehingga implementasinya tidak berjalan dengan semestinya.

Kemudian setelah itu selama dua tahun Benteng Willem II Oenarang dalam status *quo*. Benteng dibiarkan dalam keadaan kosong tanpa ada tindakan apapun dari Pemerintah Daerah maupun dari Polres Semarang selaku pemilik. Pada masa dua tahun tersebut Benteng Willem II Oenarang mangkrak. LSM Ratu Shima yang peduli dengan cagar budaya di daerah melakukan upaya pemanfaatan benteng.

Menurut Ketua LSM Peduli Cagar Budaya Ratu Shima, Polres Semarang hanya menang langkah dalam klaim kepemilikan benteng. Polres Semarang hanya lebih dahulu mendaftarkan bangunan Benteng Willem II Oenarang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga kepemilikan lebih dahulu ada di tangan mereka.



Perbedaan pendapat dan perebutan kepemilikan bangunan Benteng Willem II Oenarang ini membuat upaya revitalisasi benteng terganggu, sehingga tidak dapat segera dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat konflik kepemilikan yang terjadi adalah antar sesama instansi pemerintahan. Sehingga hasil yang didapatkan adalah proses pemugaran terhadap Benteng Willem II Oenarang menyalahi aturan-aturan konservasi bangunan kuno cagar budaya yang terdapat dalam undang-undang maupun syarat-syarat dalam konvensi konservasi dunia.

Proses revitalisasi dilakukan dengan cepat, membutuhkan waktu 6 bulan. Akan tetapi, hasil dari revitalisasi ini tidak sesuai dengan undang-undang cagar budaya dan aspek-aspek konservasi bangunan cagar budaya, karena banyak menggunakan bahan yang menyebabkan hilangnya orisinalitas bangunan kuno cagar budaya Benteng Willem II Oenarang, penambahan bangunan pengisi yang merubah bentuk asli cagar budaya, dan penghilangan orisinalitas tempat berserjarah penahanan Pangeran Diponegoro. Sedangkan garis besar bentuk bangunan tidak berubah. Permasalahan kepemilikan benteng ini membuat proses revitalisasi tidak dapat berjalan, malah akhirnya revitalisasi dilakukan tidak sesuai dengan harapan perencanaan atau tujuan-tujuan kebijakan. Tantangan ke depannya adalah pada pengelolaan dan pemanfaatan Benteng Willem II Oenarang, bisakah benteng ini nantinya dikelola oleh pemerintah dengan lebih berorientasi pada kebudayaan, pariwisata, ataupun ekonomi dan masyarakat luas dapat mengaksesnya dengan mudah. Tantangan lainnya adalah bagaimana status cagar budaya dari Benteng Willem II Oenarang ini, masih bisakah disebut sebagai cagar budaya dengan banyaknya perubahan dari keaslian bahan dan bangunan benteng dan tentu saja pemanfaatannya.

Syarat supaya kebijakan revitalisasi tersebut dapat sesuai harapan semua pihak ini perlunya diadakan dibuka kembali komunikasi yang baik antara pemilik Benteng Willem II Oenarang dengan pemerintah dan ahli cagar budaya serta masyarakat, untuk menentukan nasib benteng supaya revitalisasi pemanfaatannya maksimal sehingga tidak



mengecilkan nilai besar yang dikandung Benteng Willem II Oenarang. Komunikasi ini ditujukan untuk mencari titik temu dari pengelolaan benteng ke depan agar sesuai dengan Undang-undang cagar budaya dan prinsip konservasi cagar budaya, seperti tetap menjadikan Benteng Willem II Oenarang sebagai museum dan pusat seni. Komunikasi dilakukan secara musyawarah dan mengedepankan kepentingan Benteng Willem II Oenarang sebagai cagar budaya, bukan mengedepankan kewenangan institusi dan kekuasaan.

pemerintah sebagai pelaksana undang-undang perlu memberikan insentif pengelolaan, dan pengurangan beban pajak pada bangunan benteng tersebut sebagai wujud pengamalan undang-undang cagar budaya dan itikad baik dalam kepentingan pelestarian sebuah cagar budaya bernilai tinggi. Hal ini untuk memberikan peluang fungsi cagar budaya agar dapat terlestarikan dengan seharusnya tanpa adanya intervensi salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo**, Eko.1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wahab**, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Budihardjo**, Eko. 1997. *Arsitektur Sebagai Warisan Budaya*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Winarno**, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- Inoguchi**, Takashi, Edward Newman, Glen Paoletto(ed). 2003. *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Jakarta: LP3S
- Suharto**,Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung:ALFABETA



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>

- Hosio, J.E. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-esai dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Koryati, Nyimas Dwi, Wisnu Hidayat, Hessel Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peter J.M. Nas, *Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Muhammad, Djawahir (ed). 1995. *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*. Semarang: Aktor Studio
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisa Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Afifudin, dan Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal Internet

Diane Elizabeth de Yong, KONSEP REVITALISASI PERMUKIMAN DI KAWASAN TUA KASTEEL NIEUW VICTORIAKOTA AMBON,
<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-11069-Presentation.pdf> , akses 16 Januari 2012 pukul 14.10



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>

Revitalisasi dan Perencanaan Tapak Sempadan Sungai Cikapundung Tengah dan Konsep Waterfront City. [http://repository.upi.edu/operator/upload/chapter2\(10\).pdf](http://repository.upi.edu/operator/upload/chapter2(10).pdf) , diunduh 16 Januari 2012 pukul 14.02

Djoko Marihandono, *Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota*, <http://journal.ui.ac.id/?hal=downloadWacana&q=5> , diunduh 16 Januari 2012, pukul 13.32

Artikel Internet

Benteng Willem II Direnovasi,
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/04/12/143133/Benteng-Willem-II-Direnovasi> , akses 20 Januari 2012 pukul 13.36 WIB

Rambo Tua di benteng Ungaran,
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/25/0358792/rambo.tua.di.benteng.ungan> , akses 20 Januari 2012 pukul 13.09 WIB

Wisata benteng Willem II Ungaran
[http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benteng Willem II Ungaran&oldid=7671015](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Benteng_Willem_II_Ungaran&oldid=7671015), akses 20 Januari 2012 pukul 13.00 WIB

Museum untuk persatuan dalam perbedaan
<http://museumku.wordpress.com/2014/05/31/dari-stasiun-menjadi-museum/>, akses 20 Januari 2012 pukul 13.40 WIB



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
<http://www.fisipundip.ac.id>
